

SENSOR FILM MANDIRI

BAGI PEKERJA FILM

ANGIN SEGAR YANG MEMBAWA BANYAK TANYA

Apakah yang disebut sensor mandiri itu?

Apakah teknis atau menyangkut konten?

Apakah seperti yang diharapkan oleh pekerja film bahwa sebuah film hanya akan dirating saja?

KEJELASAN SOAL BATASAN

Pasal 5

Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Pasal 6

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 7

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

BAGAIMANA MENGUKUR

Pasal 57

- (1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
- (2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
 - a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
 - b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
 - c. penentuan penggolongan usia penonton film.
- (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

CONTOH KASUS

1. Rumah Maeda (2009)
2. Ini Kisah Tiga Dara (2016)
3. Perempuan Punya Cerita (2008)
4. Kenapa Harus Bule (2018)

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 45

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh pelayanan dalam kegiatan perfilman dan usaha perfilman;
- b. memilih dan menikmati film yang bermutu;
- c. menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;
- d. memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan film; dan
- e. mengembangkan perfilman.

Pasal 46

Masyarakat berkewajiban:

- a. membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film;
- b. membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman; dan